



P U T U S A N

Nomor 8/Pid.Sus/2016/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MOH. HASRUN RONE Alias UNU Alias PAPA PUTRI ;

Tempat lahir : Poso ;

Umur / Tgl. Lahir : 37 tahun / 02 Februari 1978 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Pulau Buton Rt 011/Rw 004 Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso ;

Ag a m a : Islam ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Pendidikan : STM ;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : 8/Pid.Sus/2016/PT PAL tanggal 5 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso, tanggal 7 Oktober 2015, Nomor : 152/Pid.Sus/2015/PN Pso dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan surat dakwaan bersifat tunggal, tertanggal 29 Mei 2015, No.Reg. Perk: PDM-21/R.2.13/Euh.2/05/2015, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa MOH. HASRUN RONE Alias UNU Alias PAPA PUTRI pada bulan Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2014, bertempat di Jalan Pulau Irian Jaya Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kabupaten Poso, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Kabupaten Poso, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso,

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, pada hal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah menurut hukum dengan saksi SAMSIAH KALIKI Alias TATA Alias MAMA PUTRI berdasarkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poso Kota Nomor : 122/21/V/2009, tanggal 27 Mei 2009 dan terakhir kali Terdakwa dengan saksi SAMSIAH KALIKI Alias TATA Alias MAMA PUTRI telah tinggal bersama di Jalan Pulau Irian Jaya Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kabupaten Poso berdasarkan Surat Keterangan Domisili dari Kantor Kelurahan Gebangrejo Nomor : PD.120/371/GR/V/2015, tanggal 11 Mei 2015;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada bulan Juni 2014 sudah tidak tinggal bersama lagi dengan saksi SAMSIAH KALIKI Alias TATA Alias MAMA PUTRI di Jalan Pulau Irian Jaya Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kabupaten Poso berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan Gebangrejo Nomor : PD.120/371/GR/V/2015, tanggal 11 Mei 2015, sehingga saksi SAMSIAH KALIKI Alias TATA Alias MAMA PUTRI yang masih berstatus istri Terdakwa tinggal sendiri di alamat tersebut;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan saksi SAMSIAH KALIKI Alias TATA Alias MAMA PUTRI karena saksi SAMSIAH KALIKI Alias TATA Alias MAMA PUTRI menegur Terdakwa yang suka keluar rumah pada malam hari dan baru pulang subuh ke rumah, sehingga Terdakwa marah dan mengemasi barang-barangnya lalu pergi meninggalkan saksi SAMSIAH KALIKI Alias TATA Alias MAMA PUTRI tanpa pamit dan tidak memberitahu akan pergi tinggal dimana kepada saksi SAMSIAH KALIKI Alias TATA Alias MAMA PUTRI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memberikan nafkah berupa uang kepada saksi SAMSIAH KALIKI Alias TATA Alias MAMA PUTRI untuk kebutuhan hidup sehari-hari, namun setelah Terdakwa meninggalkan saksi SAMSIAH KALIKI Alias TATA Alias MAMA PUTRI dan tidak lagi tinggal bersama, Terdakwa sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada saksi SAMSIAH KALIKI Alias TATA Alias MAMA PUTRI untuk kehidupan sehari-harinya, sehingga saksi SAMSIAH KALIKI Alias TATA Alias MAMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI harus menghidupi sendiri kebutuhan hidup sehari-harinya, selain itu Terdakwa juga tidak pernah berkomunikasi sama sekali secara langsung maupun tidak langsung kepada saksi SAMSIAH KALIKI Alias TATA Alias MAMA PUTRI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Juncto Pasal 9 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-21/R.2.13/Euh.2/05/2015, tanggal 16 September 2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOH. HASRUN RONE Alias UNU Alias PAPA PUTRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya, Padahal Menurut Hukum Yang Berlaku Baginya Atau Karena Persetujuan Atau Perjanjian Ia Wajib Memberikan Kehidupan, Perawatan Atau Pemeliharaan Kepada Orang tersebut" sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Juncto Pasal 9 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai Dakwaan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. HASRUN RONE Alias UNU Alias PAPA PUTRI oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan dengan perintah agar Terdakwa MOH. HASRUN RONE Als. UNU Alias PAPA PUTRI ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Buku Nikah Isteri Warna Hijau dari Pernikahan antara HASRUN RONE dan SAMSIAH KALIKI yang dikeluarkan di Poso, tanggal 27 Mei 2009 oleh KUA Kecamatan Poso Kota ;
 - 1 (Satu) Buah Buku Nikah Isteri Warna Merah dari Pernikahan antara HASRUN RONE dan SAMSIAH KALIKI yang dikeluarkan di Poso, tanggal 27 Mei 2009 oleh KUA Kecamatan Poso Kota ;Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 8/Pid.Sus /2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa MOH. HASRUN RONE Alias UNU Alias PAPA PUTRI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan pada tanggal 7 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOH. HASRUN RONE alias UNU Alias PAPA PUTRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, pada hal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah isteri warna hijau dari pernikahan antara HASRUN RONE dan SAMSIAH KALIKI yang dikeluarkan di Poso, 27 Mei 2009 oleh KUA Kecamatan Poso Kota ;
Dikembalikan kepada saksi korban Samsiah Kaliki ;
 - 1 (satu) buah buku nikah suami warna merah dari pernikahan antara HASRUN RONE dan SAMSIAH KALIKI yang dikeluarkan di Poso, 27 Mei 2009 oleh KUA Kecamatan Poso Kota ;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 9 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 152/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Pso dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Nopember 2015, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 11 Nopember 2015 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding masing-masing tanggal 12 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan pada pokoknya menyatakan “putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang menjatuhkan pidana penjara pada Terdakwa selama 2 (dua) bulan tidak perlu dijalankan sebelum percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir adalah terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan bagi masyarakat khususnya bagi saksi korban SAMSIAH KALIKI Alias TATA Alias MAMA PUTRI yang terlantar dan kurang tercukupi kebutuhan sehari-harinya sehingga hukuman tersebut tidak menimbulkan efek jera serta rasa takut bagi orang lain khususnya bagi Terdakwa. Oleh karena itu Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Pengadilan Tingkat Banding, agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana pada tuntutan yang telah disampaikan di Pengadilan Tingkat Pertama” ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut sampai perkara ini diputus Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 152/Pid.Sus/2015/PN.Pso tanggal 7 Oktober 2015 serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 8/Pid.Sus /2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian terlepas dari alasan-alasan banding tersebut, Pengadilan Tinggi menilai dirasa perlu menambah dasar hukum penjatuhan pidana bersyarat tersebut sesuai dengan Pasal 14 a KUH.Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat sedang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus);

Mengingat ketentuan Pasal 49 huruf a juncto Pasal 9 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 14 a KUH.Pidana dan Pasal-pasal lain dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;-

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso, tanggal 7 Oktober 2015 Nomor 152/Pid.Sus/2015/PN Pso untuk selain dan selebihnya ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016, oleh kami POSMAN BAKARA, SH.,MH sebagai Hakim Ketua H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH dan I NYOMAN SUKRESNA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh SARIPA MALOHO, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. ERLIN HERMANTO, SH.MH

ttd

I NYOMAN SUKRESNA, SH

HAKIM KETUA,

ttd

POSMAN BAKARA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SARIPA MALOHO, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.

NIP. 195812311985031047

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)